



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
**BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**  
Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 1 Muara Baru Telp. (0712) 322 869

**KAYUAGUNG**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**  
NOMOR : 524/PRZ/BPPM/2009

**Tentang**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA BADAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL**  
**KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

- Mengingat : a. Pendirian sekolah dapat dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat ;  
b. Surat Permohonan Pemohon TK Dharma Wanita II Nomor 001/TK-DW-PM/SM/2009 tanggal 19 Oktober 2009 ;  
c. Bawa berdasarkan Surat Rekomendasi Persetujuan Pendirian TK Dharma Wanita II Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kab. OKI Nomor : 420/309/UPTD/DIK/2009 Tanggal 20 Oktober 2009 telah memenuhi syarat untuk mendirikan sekolah swasta ;  
d. Bawa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat dimaksud, maka kepada pengurus TK Dharma Wanita II Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kab. OKI perlu diterbitkan surat keputusan tentang Izin Operasional Sekolah ;

- Menimbang : 1. Undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);  
2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);  
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ( lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);  
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;

8. Keputusan .....

9. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Ogan Komering Ilir

**MEMUTUSKAN**

- Pertama Menyetujui Pengurus TK Dharma Wanita II Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kab. OKI Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Tahun Pelajaran 2009/2010 untuk mendirikan / membuka sekolah :  
a. Nama Sekolah : TK Dharma Wanita II  
b. Alamat Sekolah : Desa Bumi Pratama Mandira Kecamatan Sungai Menang Kab. OKI
- Kedua Perguruan dan sekolah tersebut diatas wajib mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam pembinaan Sekolah Swasta/Keputusan Mendiknas Nomor 60/U/2002.
- Ketiga Perguruan dan Sekolah yang tersebut diatas wajib memenuhi persyaratan yang masih kurang menurut Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Keempat Apabila dikemudian hari ternyata Perguruan dan Sekolah tersebut diatas tidak menindak lanjuti atas kekurangannya, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.
- Kelima Apabila Perguruan dan Sekolah berpindah tangan kepengurusannya atau pemiliknya, maka Izin Operasional ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
- Keenam Apabila Sekolah yang bersangkutan akan pindah lokasi / alamat, sesuai dengan Surat Keputusan ini maka diwajibkan melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekurang-kurangnya enam bulan sebelum dilaksanakan pemindahannya.
- Ketujuh Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
Pada tanggal, 31 Oktober 2009



Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir